



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kelurahan merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Surakarta.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra yang membantu Lurah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
9. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja;
 - d. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (3) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.
- (4) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. pangkat/ golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 Tahun;
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. memberdayakan masyarakat;
- c. melayani masyarakat;
- d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. membina lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pelestarian Budaya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi paling banyak 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas usul Camat.

Pasal 7

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan / atau instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

BAB V KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kota Surakarta yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/ karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan oleh Lurah sesuai dengan mekanisme pengelolaan Keuangan yang berlaku.

BAB VI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 11

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Camat.

Pasal 13

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan nilai adat-istiadat dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan di Kelurahan.

Pasal 14

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- g. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua nama dan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II.01 sampai dengan II.51 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 002 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan Di Kotamadya DATI II Surakarta Sesuai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Berdasarkan Pola Minimal Dan Maksimal, dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja kelurahan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Juli 2009

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

**Diundangan di Surakarta
pada Tanggal 14 Agustus 2009**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

KELURAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah. Pemberian Otonomi luas tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dipertanian, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain dari pada itu lurah mempunyai tugas (1) melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) memberdayakan masyarakat, (3) melayani masyarakat, (4) menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, (5) memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, (6) membina lembaga kemasyarakatan, dan (7) memfasilitasi pelestarian budaya.

Selanjutnya guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku, pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah kota dan camat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pembentukan Kelurahan Baru di luar Kelurahan yang telah ada dimaksudkan untuk Kelurahan yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah perkotaan

Pasal 2.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Besaran syarat pembentukan kelurahan disesuaikan dengan realitas daerah.

Pasal 3.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Usulan camat dalam pengangkatan Lurah oleh Walikota berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf b

Masa Kerja dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

huruf c

Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintah adalah kemampuan di bidang administrasi pemerintahan meliputi :

1. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana bidang administrasi atau hukum atau pemerintahan; atau
2. telah mengikuti pendidikan atau pelatihan atau bimbingan teknis bidang administrasi atau pemerintahan dibuktikan dengan sertifikat atau piagam; dan
3. pernah bertugas di kelurahan atau kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 4.

Cukup Jelas

Pasal 5.

Cukup Jelas

Pasal 6.

Cukup Jelas

Pasal 7.

Yang dimaksud pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan adalah Kepala Seksi

Pasal 8.

Cukup Jelas

Pasal 9.

Koordinasi dengan camat dan / atau instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan tugas lurah dilakukan terbatas pada pelaksanaan fungsi lurah, yaitu :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. fasilitator pelestarian budaya.

Pasal 10.
Cukup Jelas

Pasal 11.
Cukup Jelas

Pasal 12.
Cukup Jelas

Pasal 13.
Cukup Jelas

Pasal 14.
Cukup Jelas

Pasal 15.
Cukup Jelas

Pasal 16.
Cukup Jelas

Pasal 17.
Cukup Jelas